



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13073-13081

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Riba Dalam Islam Antara Nilai Dan Nominal

Apipudin

Universitas Gunadarma

Email: apipudin@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan menganalisis makna riba dalam islam, lebih kepada nominal ataukah nilai. Urgensi penelitian ini, mengungkap kerancuan makna riba di masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum berpemahaman, bahwa riba adalah lebih secara nominal. Pemahaman ini menggiring pada tindakan masyarakat menghindari perbankan. Jika hal ini dibiarkan akan melumpuhkan dunia perbankan, dan kehancuran system ekonomi secara umum. Urgensi penelitian ini, memberikan pencerahan kepada masyarakat makna riba secara esensi berdasarkan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadist juga pandangan ulama fiqih. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa riba itu menitikberatkan pada lebih nilai, bukan lebih nominal. Pemahaman riba lebih pada nominal, akibat melihat teks-teks islam tentang riba secara tekstual, tidak melihat kondisi sosial saat ulama berkomentar.

Kata Kunci: *Riba, ekonomi islam, ekonomi syariah*

Abstract

This research was conducted to analyze the meaning of usury in Islam, more on nominal or value. The urgency of this research is to reveal the confusion of the meaning of usury in the general public. The general public understands that usury is more nominal. This understanding leads to public action to avoid banking. If this is left unchecked, it will paralyze the banking world and destroy the economic system in general. The essence of this research is to provide insight into the meaning of usury in essence based on an understanding of the texts of the Qur'an and Hadith as well as the views of fiqh scholars. In this study it was found that usury emphasizes more value, not more nominal. The understanding of usury is more nominal, due to looking at Islamic texts about usury textually, not looking at social conditions when the scholars commented.

Keywords: *Usury, Islamic economics, Islamic economics.*

PENDAHULUAN

Riba dalam artian kebahasaan (etimologi) bermakna lebih (*az-ziadah*) (Ibnu Qasim, Fathal-Qarib, Kairo Dar-Alfikir tt). Selain lebih Ibnu Qasim juga menegaskan harus sejenis. Misalkan emas dengan emas, perak dengan perak. Tambahnya, jika satu gram emas dibayar dengan dua gram emas itu hukumnya riba, dan riba dihukumi haram. Pernyataan Ibnu Qasim, salah dalam memahami, sehingga banyak pemuka agama beranggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan ada lebihnya, sekalipun itu dari sisi nominal, bukan nilai difahami riba, dan haram dilakukan. Penulis berpemahaman, kesimpulan ini sangat tergesah-gesa. Mestinya para pembaca kitab-kitab fiqih melihat secara esensi tentang uraian yang diutarakan oleh Ibnu Qasim dalam karyanya. Akibat tergesa-gesa dalam memahami sebuah teks tentang riba, maka menjamur pemahaman di masyarakat, laksana jamur dimusim hujan, yakni pemahaman Riba merupakan lebih secara nominal. Jika ada seseorang meminjam uang satu juta, kemudian dibayar satu juta dua ratus atau lebih maka itu difahami riba. Dari pemahaman ini lalu berkembang menjadai pemahaman secara global, setiap yang pembayaran lebih itu riba. Sementara dunia perbankan menggunakan sistem itu. Inilah awal umat islam menghindari perbankan konvensional, dan beralih keperbankan syariah, yang secara esensi tidak ada bedanya.

Jika pemahaman riba seperti di atas, akan berdampak buruk pada sistem perekonomian perbankan yang ada di Indonesia. Umat muslim Indonesia akan enggan berhubungan dengan perbankan. Di sisi lain, ada pihak yang membumbui agar beralih dari perbankan konvensional ke bank syariah. Alasan yang sering diutarakan adalah bank konvensional riba, dan riba hukumnya haram, dan haram melahirkan dosa. Padahal kalau mau jujur, baik bank konvensional dan bank syariah semua uangnya dari Bank Indonesia, yakni dari sumber yang sama.

Alasan dari bank yang sama tidak mudah diterima, karena mereka punya alasan, bahwa penyebab riba itu selain lebih juga bermasalah dengan akad. Akad bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Banyak pegawai atau karyawan yang gajinya lewat bank konvensional, saat uang masuk langsung ditransfer ke bank syariah, dengan alasan takut riba. Padahal boleh jadi bank yang sama. Bedanya yang satu pake syariah yang satu tidak. Misalnya, BNI syariah dan BNI konvensional.

Dari kontropersi persoalan di atas, penulis mencoba menelusuri pendapat tokoh dan Cendekiawan muslim untuk menemukan makna riba yang sesungguhnya. Ternyata pemahaman tentang riba banyak sekali tokoh yang berkomentar. Namun dari sekian tokoh yang berkomentar tentang riba, penulis, mengangkat komentar yang diutarakan Quraish Shihab. Komentarnya, kata riba dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali dalam empat surat,

dengan tulisan berbagai bentuk. Ada kata riba ditulis dengan alif (ربا) dan ada kata riba ditulis dengan wau (الربو) (*Tafsir al-Misbah*, Juz 11, h.73, 2000). komentar az-Zarkasyi yang dikutip Quraish Shihab, perbedaan penulisan salah satu indikator perbedaan makna. Perbedaan makna, akan berdampak pada ketetapan hukum.

Perbedaan penulisan kata riba di dalam al-Qur'an merupakan salah satu peluang untuk dikaji lebih jauh. Sehingga dapat ditangkap maka riba yang dimaksud. Dengan demikian, dapat membantu dalam menetapkan riba dalam sebuah sistem ekonomi dan kehidupan sosial.

Berdasarkan realitas di atas penulis bermaksud menganalisis lebih jauh tentang riba, dengan Judul Riba dalam Islam anatar nilai dan nominal. Urgensi dalam penelitian ini, mengungkap makna riba secara mendalam secara kebahasaan lalu ditinjau secara hukum iqih. Dengan demikian akan didapat pemahaman yang mendalam tentang riba.

Elpianti Sahara Pakpahan, *Pengharaman Riba dalam Islam*. Jurnal ini hanya membahas sejarah riba. Setiap agama melarang riba. Riba sudah ada sebelum islam ada. Lalau jurnal ini membahas tahapan pelarangan riba dalam islam. Dalam kajian tersebut Elpianti menambahkan, bahwa Yahudi boleh melakukan riba kepada luar mereka.

Abdul Ghafur, Konsep Riba dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa riba penyebab krisis moneter. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter, sejumlah bank dilikuidasi, hanya satu bank yang berdiri kokoh yaitu Bank Muamalat. Wajar jika Abdul Ghafur bahwa riba menjadi penyebab krisis, karena beliau memahami semua bank dihukumi riba.

Ipandang dan Andi Askar dalam sebuah Jurnalnya berjudul "Konsep Riba dalam Fiqih dan al-Qur'an (Studi Komparasi)". Dia menguraikan sejarah riba yang dimulai sebelum masehi pada masa Yunani dan Romawi. Kesimpulan dari jurnal beliau hanya mengutarakan berbagai pendapat ulama Fiqih, baik Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Intinya beliau mengatakan dalam jurnalnya, bahwa Riba itu akan terjadi jika dilakukan dengan barang yang sejenis, dan barang tersebut terukur. Baik ukuran kilo, maupun meter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yang digunakan historis intelektual dan kebahasaan. Disebut deskriptif, karena dalam penelitian ini akan menggambarkan riba baik dari sisi bahasa dan istilah fiqih. Semua data yang berhubungan dengan pendefinisian riba dianalisis. Baik definisi riba menurut Mufassir, maupun Fuqaha. Hal ini akan membantu memahami esensi riba yang sebenarnya. Sehingga ditemukan Riba antara nominal dan Nilai.

Sumber utama dalam penelitian ini teks-teks al-Qur'an dan Teks-teks hadis. Selanjutnya pemahaman-pemahaman ulama fiqih, khususnya Ibnu Qasim penulis kitab fath-al-Qarib. Tidak hanya itu, penulis juga dalam penelitian ini merujuk pada kitab-kitab fiqih yang ada hubungannya dengan penelitian berlangsung. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini akan melihat kondisi sosial saat ulama tersebut memberikan definisi tentang riba. Hal ini menggiring pada pemahaman tentang riba dapat ditemukan secara esensi. Setelah diketahui definisi riba secara esensi, maka dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum riba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bahan analisis, penulis akan menampilkan teks-teks al-Qur'an dan beberapa teks hadis juga pandangan ulama fiqih dalam membahas riba. Ayat al-Qur'an yang akan ditampilkan yaitu ayat yang berhubungan langsung dengan riba. Selanjutnya pembahasan para ulama baik mufasir maupun ulama fiqih dalam memahami riba.

Ayat-ayat al-Qur'an

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَاعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (al-Rum:39)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (an-Nisa:160-161)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Ali Imran:130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبُنُّوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبُنُّوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui." (QS Al-Baqarah: 278-280).

Dari beberapa ayat di atas, pada umumnya mufasir tidak menjelaskan definisi riba secara mendetil. Mufasir dalam memahami ayat-ayat di atas lebih menitik beratkan pada bahaya memakai atau menggunakan riba. Selain itu, tambahan penjelasan ayat di atas, mufasir lebih menjelaskan pada asbab an-Nuzul ayat tersebut. Sebagaimana diutarakan oleh Quraish Shihab, dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 278-280. Beliau hanya menjelaskan larangan berbuat riba, dan konsekwensi dari berbuat riba. Quraish juga dalam menjelaskan asbabunnuzul (sebab turun) ayat tersebut). Komentarnya, turunnya ayat ini disebabkan hutang piutang (Tafsir al-Misbah, Juz 1, h.558, 2000).

Sebagaimana yang diutarakan tokoh tafsir, bahwa kata riba ditulis dengan dua bentuk. Bentuk pertama ditulis dengan kata riba> (ربا) ada alif-nya. Bentuk kedua dengan menggunakan wau (ربو). Baik yang penulis dengan alif, maupun yang ada waunya, keduanya lebih menekankan pada hukum riba. Dengan kata lain, secara umum, semua ayat di atas berbicara riba berkisar pada tataran larangan memakai atau menggunakan riba. Adapun makna riba secara etimologi dan terminologi dalam ayat tersebut tidak dijelaskan. Hal ini bisa difahami, karena al-Qur'an sebagai petunjuk (hudan), bukan kitab ilmu, namun lebih kepada sumber ilmu. Untuk itu untuk menangkap makna riba secara mendalam dibutuhkan

ulama-ulama yang memfokuskan membahas riba. Namun sebelum melihat pemahaman ulama tentang riba, penulis akan menampilkan terlebih dahulu teks-teks hadis yang berkaitan langsung dengan riba.

Hadis-hadis riba

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

"Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri" (HR. Al-Hakim, 2: 37. Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini sesuai syarah syaikhain –Bukhari dan Muslim-. Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, demikian disebutkan dalam tahqiq Sunan Ibnu Majah oleh Al-Hafizh Abu Thahir).

Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab Al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab-kitab Yahudi, bahkan bisa mengetahui secara umum manakah yang shahih dan batil dari kitab tersebut. Ka'ab rahimahullah menyatakan,

لَأَنْ أَرْبَى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُلَ مِنْ دِرْهَمٍ رِبَاً يَعْلَمُ اللَّهُ أَتَى أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبَاً

"Aku berzina sebanyak 33 kali lebih aku suka daripada memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba" (HR. Ahmad, 5: 225. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Tersebarnya riba merupakan "pernyataan tidak langsung" dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah ta'ala. Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah" (HR. Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi sebagaimana disebut dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib, no. 1859)

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْرُهُ إِلَى قَلِيلَةٍ

"Riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak. Namun ujungnya riba makin membuat sedikit (sedikit jumlah, maupun sedikit berkah, -pen.)" (HR. Ibnu Majah, no. 2279; Al-Hakim, 2: 37. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a,

يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?" (HR. Muslim, no. 1014)

Dari beberapa hadis di atas tentang riba, tidak satu hadis pun mendefinisikan riba. Semua hadis di atas, hanya menekankan betapa bahayanya riba, dengan berbagai ilustrasi. Untuk itu, agar mendapatkan pemahaman riba secara mendalam dibutuhkan pemahaman ulama fiqih yang mengkhususkan membahar riba.

Pada bagian ini penulis akan menggambarkan pandangan ulama fiqih dalam memahami riba.

Pandangan Fuqaha

Ibnu Qasim berpemahaman, bahwa riba dalam artian kebahasaan bermakna lebih (az-ziadah) (Ibnu Qasim, Fathal-Qarib, Kairo Dar-Alfikir tt). Misalkan satu dirham dengan 2 dirham. Ibnu Qasim juga memberikan kriteria riba, yaitu dari satu jenis dengan ukuran yang berbeda. Misalkan emas dengan emas, perak dengan perak. Dari komentar ulama fiqih tersebut dapat ditarik pemahaman. Bahwa jual beli atau barter akan terjadi riba jika dilakukan dengan satu jenis, dan salah satunya ukurannya berbeda. Sebagai contoh, satu gram emas dibayar dengan 1,5 gr emas itu riba. Persoalannya sekarang bagaimana, kalau jumlah nominal berbeda, tetapi tidak satu jenis. Misalkan 1 gr emas dibayar dengan 2 gr perak, maka hal tersebut sulit untuk dihukumi riba.

Para ulama fiqih saat menguraikan riba, saat yang sama mata uang masih berupa emas, dan emas harganya tidak akan mengalami penurunan nilai. Maka tidak berlebihan jika ulama fiqih memahami, hutang satu gr harus dibayar satu gr kapan dan di manapun. Namun sungguhpun demikian, ulama fiqih menganjurkan untuk berterima kasih kepada orang yang mau menghutangi dengan cara membayar dilebihkan sekalipun edikit. Penambahan tersebut difahami sebagai ujud terima kasih kepada yang telah menghutangi. Hal ini enada dengan hadi Raul:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

"Orang yang tidak berterimakasih kepada orang (lain) berarti ia tidak bersyukur kepada Allah" [HR. At-Tirmidzi, beliau menyatakan hadits ini hasan shahih].

Dari gambaran ayat al-Qur'an dan hadis ditambah pendapat para ulama, ternyata ada makna tersirat dalam al-Qur'an khususnya surat al-Baqarah ayat 2075. Pada ayat tersebut Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Padahal riba dan jual beli sama-sama mencari lebih. Perbedaananya, riba mencari lebih dengan satu jenis, yaitu barang dengan barang. Misalkan emas dengan emas, perak dengan perak dengan berbagai ukuran,

sebagaimana yang diutarakan ulama fiqih. Sementara jual beli berbeda jenis, yaitu barang dengan uang. Dari sini penulis berpemahaman bahwa riba itu bukan pada nominal melainkan pada nilai. Boleh jadi nominal sama, tetapi nilai berbeda. Sebagai contoh, satu gr perak akan berbeda nilainya dengan satu gr emas. Maka jika emas dan perak mau ditukar gr perak harus lebih banyak dengan gr emas, karena nilai emas dan perak berbeda.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa riba itu lebih pada nilai bukan nominal. Boleh jadi nominal berbeda, tetapi dari sisi nilai sama, maka hal demikian tidak dikatakan riba. Pemahaman ini terisyatkan pada surat al-Baqarah ayat 275. Pada ayat tersebut menguraikan bahwa jual beli semisal dengan riba (*mitslu riba*). keduanya sama-sama mencari lebih. Perbedaan riba dilarang, jual beli diperbolehkan. Kenapa mencari lebih dengan jual beli diperbolehkan, karena mencari lebih dengan jual beli, pertama dilakukan tidak satu jenis, yaitu tukar uang dengan barang. Sementara riba tukar barang dengan barang dan satu jenis dengan nilai yang berbeda. Misalnya satu gram emas ditukang dengan 1,5gram emas, maka ribanya pada 0,5gram emas. Pertukaran dengan satu jenis juga tidak dikatakan riba, asalkan barang tersebut mengalami inflasi, dan dilakukan berbeda waktu. Misalnya tukar uang dengan uang dengan nominal yang berbeda pada waktu yang berbeda karena uang sudah mengalami penurunan nilai (inflasi). Misalnya Rp. 1.000.000 tahun sekarang akan berbeda nilainya dengan tahun yang akan datang. Maka jika seseorang punya utang tahun sekarang sebesar Rp. 1.000.000, maka tahun yang akan datang harus dibayar lebih dari satu juta, karena nilainya sudah menurun. Misalkan seseorang memiliki utang kambing satu ekor dengan harga Rp. 3.000.000, maka tahun yang akan datang tetap harus bayar satu ekor kambing yang nilai satu ekornya Rp.3.500.000. Rp. 3.000.000 sekarang dan Rp.3.500.000 dimasa yang akan datang terlihat berbeda dari sisi nominal, namun dari sisi nilai sama. Sama-sama dapat satu ekor kambing. Maka ini tidak dikatakan riba, karena dari sisi nilai keduanya sama.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulGhafur, Konsep Riba dalam al-Qur'an, Conomica. Vol, VII Edisi 1 Mei 2016
- Elpianti Sahara Pakpahan, Pengharaman Riba dalam Islam, Al-Hadi Vol iv No.02 Januari 2019
- Ipandang, Andi Askar, Konsep Riba dalam Fiqih dan al-Qur'an: Studi Komparasi, Ekspose; Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan vol. 19 No, 2 Desember 2020
- Ibnu Qasim, Fathal-Qarib, Kairo Dar-Alfikir tt Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahali, Tafsir Jalalain, Kairo; Dar al-Fikra

Lexy J. Moleong, 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Bandung

Nursidik, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/artikel%20AKAD%20MUDHARABAH%20PADA%20PERBANKAN%20SYARIAH.pdf> Pukul 2:22/21/12/2014

Qasim, Ibnu.tt *Tausyiah ala Ibu Qasim* Dar al-Fikr Kairo

Shihab, Muhammad Quraish, 2000 *Tafsir al-Misbah* Lentera Hati Ciputat

Soejono dan Abdurrahman, 1999 *Metode Penelitian suatu pemikiran dan penerapan*, Rineka Cipta Jakarta

Sofyan, Rianto. 2009 *Inovasi Produk dalam Perbankan Syariah*
<http://www.scribd.com/doc/54119764/Riyanto-Inovasi-Produk-Bank-Syariah#scribd/19/12/2014> jam 20:00

Shawi, al, Tafsir Shawi, Kairo: Dar al-Fikr

Sutrisno Hadi, 1995 *Metodologi Research*, Andi Offest Yogyakarta

Yunus, Mahmud. 1999 *Kamus Arab Indonesia*: PT. Hidakarya Agung Jakarta

Winarno Surahmad, 1995 *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-dasar Metode dan Tehnik*: Tarsiti Ribuan Bandung.